

PERAN PEMERINTAH DALAM PENGEMBANGAN PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA

Syihabuddin

Mahasiswa Pascasarjana UIN Jakarta
Syihab.bdn@gmail.com

ABSTRAK

Makalah ini membahas mengenai peran pemerintah dalam pengembangan perbankan syariah di Indonesia. Beberapa negara, seperti Iran dan Malaysia mengalami kemajuan yang sangat pesat disebabkan karena besarnya dukungan pemerintah terhadap industri keuangan syariah. Sementara negara seperti Turki dan Sudan dimana dukungan dari pemerintahnya kurang begitu besar, tidak mengalami kemajuan yang cukup signifikan. Perbankan Syariah Indonesia yang berdiri sudah 20 tahun, market share hanya bertengger di 3,8 persen saja. Bandingkan dengan negara jiran, Malaysia, market share-nya 25 persen. Hal ini karena peranan pemerintah Indonesia masih setengah hati dalam mendukung kemajuan dan pengembangan perbankan syariah di Indonesia.

Kata Kunci: Peran pemerintah, perbankan syariah, *market share*.

PENDAHULUAN

Pertumbuhan *market share* perbankan syariah di Indonesia tidak mengalami perkembangan yang berarti. Bank Indonesia pernah menargetkan bahwa pada akhir tahun 2008 perbankan syariah diproyeksikan akan mampu meraup lima persen pangsa pasar perbankan nasional. Namun ketika akhir periode tersebut, pangsa pasar perbankan syariah hanya mampu mencapai 2,14 persen dari lima persen yang diproyeksikan. Dan pencapaian Oktober 2011 masih di level 3,8 persen.¹ Pencapaian tidak sampai setengahnya dari target yang dicanangkan.

Lambatnya pertumbuhan *market share* di Indonesia disebabkan oleh salah satunya adalah kurangnya peran pemerintah dalam membantu perbankan syariah. Sementara tetangga kita Malaysia mengalami pertumbuhan yang cukup baik dalam industri keuangan syariah karena dukungan penuh pemerintah. Di negara Jiran ini pemerintah sejak awal merupakan

¹Perlu Fokus ke Sektor Riil, <http://republika.co.id>

gerakan *top to bottom*, sehingga pertumbuhannya langsung melesat. Pemerintah setempat memberikan insentif pajak untuk menjadikan Malaysia sebagai pusat keuangan syariah internasional. Insentif pajakpun diberikan merata pada industri keuangan syariah, mulai dari bank syariah, takaful, management fund, pasar modal, hingga pengembangan SDM.² Hal ini sangat berpengaruh sekali pada pengembangan industri keuangan disana.

Pemerintah Malaysia telah memainkan peranan yang sangat pro-aktif dalam mengimplementasikan kebijakan orientasi pengembangan dan pemakaian hukum sebagai instrumen perubahan dan kontrol sosial.³ *Political will* pemerintah Malaysia begitu kuat hingga meminta perusahaan BUMN untuk menempatkan dananya di bank syariah. Sehingga sebagian besar dana yang terhimpun di bank syariah Malaysia adalah dana perusahaan BUMN.⁴

Peran pemerintah tidak hanya di Malaysia saja, Iran yang merupakan negara yang memiliki aset terbesar dunia, pemerintahnya pun memberikan dukungan penuh dengan mengundang pada Agustus 1983 *The Law for Usury-Free Banking* (Haron & Wan Azmi, 2009:81). Undang-undang ini mewajibkan bank-bank di Iran untuk dalam tempo tiga tahun mengubah secara menyeluruh kegiatan usaha mereka sesuai dengan prinsip syariah dan mengubah simpanan nasabah yang berdasarkan bunga (*outstanding interest-based deposits*) menjadi simpanan yang bebas bunga dalam kurun waktu satu tahun sejak undang-undang tersebut diundangkan.⁵

Begitu besarnya peranan pemerintah dalam memberikan kontribusi pengembangan perbankan syariah pada negara-negara tersebut, sehingga wajar kalau perkembangan perbankan syariahnya pun tumbuh begitu cepat dan menjadi aset terbesar dunia. Indonesia mungkin mampu menjadi nomor satu untuk aset terbesar perbankan syariah, mengalahkan Iran, Malaysia dan Arab Saudi, karena potensi Indonesia begitu besar, jika *political will* pemerintah sepenuh hati. Hal ini seperti yang ditegaskan oleh pengamat ekonomi syariah Adiwarmanto Karim, bahwa industri perbankan syariah yang sekarang *market share* 3% saja sudah masuk peringkat empat besar di dunia. Dan ini menggambarkan bahwa Indonesia akan

²Sharing, *Sudah saatnya Pemerintah Mendukung Penuh Perbankan Syariah*, Edisi 55 Thn V Juli 2011, 43.

³John Gilleespie and Randall Peerenboom, *Regulation in Asia: Pushing Back on Globalization*, (New York: Routledge, 2009), 312.

⁴Sharing, *Sudah saatnya Pemerintah Mendukung Penuh Perbankan Syariah*, h. 43

⁵Sutan Remy Syahdeini, *Perbankan Syariah; Produk-produk dan Aspek-aspek Hukumnya*, (Jakarta: PT. Jayakarta Agung Offset, 2010), 80-81.

mampu memimpin industri keuangan syariah global.⁶ Jika market share perbankan syariah Indonesia 15 % saja sudah barang tentu menjadi yang terdepan dalam industri keuangan syariah dunia.

Peluang Indonesia untuk menjadi yang terdepan di industri perbankan syariah terbuka lebar. Saat ini nasabah bank syariah Indonesia mencapai 10 juta dan nasabah asuransi syariah 3,5 juta. Dengan total nasabah industri keuangan syariah sebanyak 13,5 juta. Jumlah itu sama dengan total populasi muslim Malaysia dan sedikit di bawah populasi Arab Saudi yang berjumlah 16 juta orang.⁷ Ini merupakan potensi yang sangat besar untuk Indonesia mampu memimpin keuangan syariah global.

Namun lagi-lagi keberpihakan pemerintah dalam bentuk dukungan regulasi dan penempatan dana merupakan faktor yang tidak dinikmati oleh perbankan syariah Indonesia. Sementara pada sisi lain, tantangan ke depan untuk mempercepat peningkatan penguasaan pasar diperkirakan tidak semakin mudah. Pemerintah terkesan setengah hati untuk membantu pengembangan ekonomi syariah di Indonesia (perbankan syariah).⁸ Padahal Indonesia mempunyai peluang yang cukup besar untuk menjadi *trendsetter* keuangan syariah dunia, hal ini terlihat dari sejumlah bank sentral negara lain meminta BI memberi training, seperti negara Bangladesh dan Tanzania.⁹ Maka pada pembahasan makalah ini, penulis akan mendiskusikan peran pemerintah dalam pengembangan perbankan syariah yang ada di Indonesia dan dikomparasikan dengan perbankan syariah di negara-negara lain.

PERBANKAN SYARIAH

Sektor Perbankan merupakan sektor yang paling strategis, karena dari jumlah uang yang beredar (M2) dalam suatu negara berada di sektor perbankan. Uang yang beredar di masyarakat itu ibarat darah di dalam tubuh manusia. Kalau ada bagian tubuh dengan urat darah yang halus tidak mendapat aliran darah karena terdapat sumbatan, maka bagian tubuh itu akan sakit. Sebagai ilustrasi di Indonesia, sejak bulan April tahun 1993 rasio Dana Pihak Ketiga (DPK) yang terdiri Giro, Tabungan, dan Deposito terhadap M2 adalah 98,70%. Sejak itu hingga bulan Mei 2005 rasio DPK terhadap M2 rata-rata 94,01%. Jadi sektor perbankan adalah sektor yang paling strategis. Oleh karena itu, maka sektor perbankan yang harus lebih

⁶Sharing, 2012: *Outlook Keuangan Syariah Indonesia*, Edisi 60 Thn V Desember 2011, 10.

⁷Sharing, 2012: *Outlook Keuangan Syariah Indonesia*, 11.

⁸Republika, *Percepatan Pertumbuhan Bank Syariah*, Kamis, 29 Maret 2012

⁹Sharing, *Sudah saatnya Pemerintah Mendukung Penuh Perbankan Syariah*.

dahulu dibenahi dan disyariahkan.¹⁰ Agar negara mampu mengatasi permasalahan-permasalahan perekonomian dari gejolak atau krisis yang akan muncul ataupun yang sudah terjadi.

Di Indonesia sebagai negara muslim terbesar di dunia, telah muncul pula kebutuhan untuk adanya bank yang melakukan kegiatan berdasarkan Prinsip Syariah. Keinginan ini kemudian tertampung dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 7 tahun 1992, sekalipun belum dengan istilah yang tegas, tetapi baru dimunculkan dengan memakai istilah **“bagi hasil”**. Baru setelah Undang-Undang No. 7 tahun 1992 itu diubah dengan Undang-Undang No. 10 tahun 1998, istilah yang dipakai lebih terang-terangan. Dalam Undang-Undang No. 10 tahun 1998 disebut dengan tegas istilah **“Prinsip Syariah”**. Lebih tegas lagi setelah dikeluarkannya Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah tanggal 16 Juli 2008. Dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tersebut, bank dan syariah yang telah didirikan berdasarkan Undang-Undang No. 7 tahun 1992 sebagaimana kemudian telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 tahun 1998 memperoleh dasar hukum yang khusus dan lebih kuat serta lebih tegas. Dan menurut Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang perbankan, bank yang kegiatan usahanya dilakukan berdasarkan Prinsip Syariah tersebut secara teknis yuridis disebut **“Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil”**. Dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 10 tahun 1998, istilah yang dipakai ialah **“Bank Berdasarkan Prinsip Syariah”**. Oleh karena pedoman operasi bank tersebut adalah ketentuan-ketentuan syariah Islam, maka bank yang demikian itu disebut pula **“Bank Syariah”**. Dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah itu, sebagaimana menurut definisi yang disebutkan dalam pasal 1 Angka 7 undang-undang tersebut, bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah disebut Bank Syariah.¹¹ Dan istilah inilah yang sering dipakai atau “Bank Islam” untuk istilah yang digunakan di luar negeri.

Perbankan syariah dengan perbankan konvensional berbeda sekali, seperti bumi dengan langit. Perbedaan yang ditampilkan perbankan syariah pada sisi pengerahan dana (*funding*) ialah dalam bentuk kebersamaan memperoleh bagi hasil dari usaha bank, baik pada waktu perekonomian nasional sedang bergairah maupun perekonomian nasional sedang lesu. Secara otomatis, para pemegang rekening tabungan mudharabah dan deposito mudharabah

¹⁰Karnaen A. Perwataatmadja dan Hendri Tanjung, *Bank Syariah: Teori, Praktik, dan Peranannya*, (Jakarta: Celestial Publishing, 2011), Cet. Ke-2, 69.

¹¹Sutan Remy Syahdeini, *Perbankan Syariah; Produk-produk dan Aspek-aspek Hukumnya*, 30-31.

dapat mengikuti naik-turunnya pendapatan, bersamaan naik turunnya hasil usaha bank, sejalan dengan situasi perekonomian yang berlaku pada waktu itu. Kemudian perbedaan pada sisi penyaluran dana (*financing*) ialah dalam bentuk kebersamaan bank memperoleh bagi hasil dari usaha nasabahnya yang tentu saja tidak bisa melepaskan dirinya dari pengaruh perekonomian nasional. Nasabah penerima pembiayaan mudharabah, dan penerima pembiayaan musyarakah tidak dikenakan beban tetap apapun kecuali berbagi hasil sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Tentu saja bagi hasil yang dilaksanakannya harus sesuai dengan hasil yang benar-benar diperolehnya. Jumlah bagi hasil yang diserahkan bank, akan kecil pada waktu usahanya lesu, dan akan besar pada waktu usahanya sedang bergairah.¹²

Dengan demikian, perbankan syariah dengan sistem bagi hasil, pada sisi penerahan dana mendukung program pemerintah dalam upaya pemerataan pendapatan secara adil. Pada sisi penyaluran dana, dimana perbankan syariah mampu memper-luas daya jangkauan dan penetrasi penyaluran dana ke semua lapisan masyarakat, akan mendukung program pemerintah dalam upaya perluasan kesempatan berusaha, upaya perluasan kesempatan kerja, dan mendukung upaya pertumbuhan ekonomi yang tinggi.

SEJARAH DAN PERKEMBANGAN PERBANKAN SYARIAH DI BEBERAPA NEGARA DAN INDONESIA

Lahirnya perbankan syariah di satu negara dengan negara yang lainnya memiliki sejarah dan perkembangan yang berbeda. Berikut adalah beberapa negara tersebut:

1. Iran

Sejarah sistem perbankan syariah di Iran dimulai sesaat setelah revolusi Islam di negara tersebut, yang dipimpin Ayatullah Khomeini pada tahun 1979. Sedangkan perkembangan dalam arti riil baru dimulai sejak Januari 1984.¹³

Langkah pertama yang diambil oleh penguasa baru adalah mengambil alih semua bank komersial di Iran. Menurut Mehdi Barzagan, Perdana Menteri Iran pada saat itu, proses pengambilalihan tidak dapat dihindarkan, karena bank-bank tersebut tidak menghasilkan keuntungan dan memperlihatkan tanda-tanda tidak sehat. Hal tersebut

¹²Karnaen A. Perwataatmadja dan Hendri Tanjung, *Bank Syariah: Teori, Praktik, dan Peranannya*, Cet. Ke-2, 69-70.

¹³Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah; Dari Teori Ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani, 2010), 24.

diambil untuk melindungi hak-hak dan kekayaan negara dan untuk kemajuan ekonomi negara. Sebagai hasil pengambilalihan dan re-organisasi bank-bank tersebut, sistem perbankan diwakili oleh hanya enam bank komersial dan tiga bank khusus.¹⁴

Sistem perbankan Islam di Iran dilaksanakan secara bertahap. Pelaksanaannya memakan waktu enam tahun agar sistem tersebut dapat terlaksana secara penuh. Langkah pertama yang diambil setelah pendirian sistem perbankan Islam adalah memperkenalkan biaya jasa (*service charge*) ke dalam sistem perbankan di tahun 1981 untuk menggantikan sistem riba. Melalui sistem ini, bank menetapkan 4% biaya jasa atas pemberian pinjaman. Untuk simpanan, pada sisi lain, nasabah penyimpan diberikan keuntungan minimum yang berjaminan (*guaranteed minimum profit*). Pada saat yang sama, peraturan perundang-undangan yang komprehensif untuk pengislamisasian seluruh sistem perbankan telah disusun oleh sebuah komite yang terdiri atas para banker, para akademisi, usahawan, dan ulama. Akhirnya pada bulan Maret 1982, komite tersebut mengajukan usulan peraturan perundang-undangan kepada *the Revolution Council*. Undang-undang tersebut diundangkan pada Agustus 1983 sebagai *The Law for Usury-Free Banking* (Haron & Wan Azmi, 2009:81).¹⁵

Undang-undang tersebut mewajibkan bank-bank di Iran untuk dalam tempo tiga tahun mengubah secara menyeluruh kegiatan usaha mereka sesuai dengan Prinsip Syariah dan mengubah simpanan nasabah yang berdasarkan bunga (*outstanding interest-based deposits*) menjadi simpanan yang bebas bunga dalam kurun waktu satu tahun sejak tanggal Undang-Undang tersebut diundangkan. Sebagai akibatnya, sejak tanggal 21 Maret 1984, nasabah penyimpan tidak diperbolehkan menempatkan uang mereka ke dalam rekening berunsur riba dan bank-bank tidak diijinkan menyediakan fasilitas kredit berdasarkan bunga. Mulai bulan Maret 1985, seluruh sistem perbankan di Iran telah berubah sepenuhnya menjadi sistem perbankan Islam. Sementara itu, Bank Markazi (bank sentral Iran) adalah otoritas tunggal dalam pemantauan dan pengawasan seluruh sistem perbankan Islam di Iran. Namun dalam semua transaksi perdagangan internasional pembebanan bunga masih diperbolehkan. Bank-bank asing adalah yang pertama diijinkan beroperasi di zona perdagangan bebas (*free trade zone*). Mulai tahun 2004 bank-bank asing diijinkan untuk membuka cabang di seluruh Iran, namun pinjaman yang ditawarkan berdasarkan prinsip bagi hasil. Dalam tahun 2007, tiga bank asing

¹⁴Sutan Remy Syahdeini, *Perbankan Syariah; Produk-produk dan Aspek-aspek Hukumnya*, 80.

¹⁵Sutan Remy Syahdeini, *Perbankan Syariah; Produk-produk dan Aspek-aspek Hukumnya*, 80-81

mendapat izin melakukan kegiatan perbankan di Iran dimana enam bank asing lainnya telah membuka cabang-cabang mereka di negara tersebut. Pada akhir tahun 2008, terdapat tujuh bank komersial, empat bank khusus, enam bank swasta, dan satu lembaga keuangan yang mirip bank (*near-bank*).¹⁶

2. Malaysia

Bank Islam Malaysia Berhad (BIMB) merupakan bank syariah pertama di Asia Tenggara. Bank ini didirikan pada tahun 1983, dengan 30 persen modal merupakan milik pemerintah federal.¹⁷

Sementara sistem keuangan Islam pertama kali diperkenalkan di Malaysia tahun 1963 dimulai dengan didirikannya *Pilgrimage Board* atau yang dikenal sebagai lembaga Tabung Haji. Namun Lembaga Tabung Haji bukanlah bank sehingga karena itu setelah didirikannya Lembaga Tabung Haji tersebut, timbul gerakan di Malaysia yang dipengaruhi oleh gerakan kebangkitan dari para intelektualnya di era 1970-an untuk pendirian bank Islam di Malaysia. Terdapat banyak seruan yang dikemukakan oleh berbagai orang, beberapa kelompok, dan badan-badan pemerintah agar di Malaysia didirikan bank Islam dalam rangka memenuhi kebutuhan kaum muslim di Malaysia.¹⁸

Akhirnya pemerintah Malaysia membuat *steering committee* yang disebut *National Steering Committee on Islamic Banking* pada tanggal 30 Juli 1981. Komite tersebut diketuai oleh Tan Sri Raja Mohar bin Raja Badiozaman. Fungsi kesekretariatan dipercayakan kepada Lembaga Tabung Haji. Komite ini mempelajari pengoperasian *Faisal Islamic Bank of Egypt* dan *Faisal Islamic Bank of Sudan* dalam mempersiapkan laporannya. Dan dalam rangka membuka jalan bagi pendirian bank Islam, telah diundangkan *The Islamic Banking Act* 1983 yang berlaku mulai tanggal 7 April 1983. Undang-Undang ini menegaskan aturan-aturan yang wajib dipatuhi oleh bank-bank Islam yang akan beroperasi di Malaysia, dan kewenangan Bank Negara Malaysia dalam mengawasi dan mengatur bank-bank Islam di Malaysia. Pada saat yang sama pemerintah Malaysia juga mengeluarkan *Government Investment Act* 1983 yang memberikan wewenang kepada pemerintah Malaysia untuk menerbitkan *Government Investment Certificates* berbasis Prinsip Syariah.¹⁹

¹⁶Sutan Remy Syahdeini, *Perbankan Syariah; Produk-produk dan Aspek-aspek Hukumnya*. 80-81.

¹⁷Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah; Dari Teori Ke Praktek*, 24.

¹⁸Sutan Remy Syahdeini, *Perbankan Syariah; Produk-produk dan Aspek-aspek Hukumnya*, 68.

¹⁹Sutan Remy Syahdeini, *Perbankan Syariah; Produk-produk dan Aspek-aspek Hukumnya*, 68.

Maka didirikanlah Bank Islam pertama yang beroperasi di Malaysia, yaitu Bank Islam Malaysia Berhad (BIMB), yang didirikan pada tanggal 1 Maret 1983 di bawah *Companies Act* 1965. Dan pada tanggal 1 Oktober 1999, berdirilah bank Islam kedua, yaitu Bank Muamalat Malaysia Berhad. Bank ini didirikan berdasarkan hasil merger antara Bank Bumiputera Malaysia Berhad dan Bank of Commerce (M) Berhad.²⁰

Dalam rangka mengembangkan keuangan Islam di Malaysia untuk semakin marak, Pemerintah Malaysia telah menggariskan beberapa kebijaksanaan sebagai berikut:

- a. Lembaga-lembaga keuangan Islam harus memiliki ahli-ahli syariah yang bekerja penuh waktu.
- b. Para penasehat harus memiliki posisi yang tegas di dalam lembaga keuangan Islam.
- c. Lembaga-lembaga keuangan Islam harus melakukan penuh waktu untuk melakukan penelitian dan pengembangan.
- d. Dewan syariah harus terdiri atas baik para penasehat yang berkebangsaan Malaysia maupun ahli-ahli Internasional.
- e. Lembaga-lembagai keuangan Islam harus lebih banyak memiliki program diskusi.

Komitmen pemerintah Malaysia dalam memajukan sistem perbankan Islam dapat dilihat dari rencana terus-menerus yang tidak henti-hentinya dilaksanakan sampai saat ini. Sebagaimana tertuang dalam *Financial Sector Master Plan* 2001-2010.²¹

Saat ini, terdapat 17 lembaga perbankan Islam (9 unit usaha syariah dari kelompok domestik, 2 bank Islam, 6 bank Islam asing), 2 *International Islamic Banking*, dan 16 bank Islam yang menjalankan usahanya melalui *window* oleh bank komersil, bank investasi, dan lembaga pembiayaan pembangunan (*development financial institution*). Dan pangsa pasar perbankan Islam yang ditetapkan secara resmi pada tahun 2010 adalah 20%.²²

3. Sudan

Perkembangan perbankan Islam di Sudan adalah unik bila dibandingkan dengan negara-negara Muslim lainnya. Keunikan ini berdasarkan kenyataan bahwa perbankan Islam di Sudan menjalani dua periode yang terpisah. Periode pertama adalah periode dimana diberikannya dukungan penuh oleh pemerintah dan periode kedua adalah periode dimana sektor perbankan mengalami keprihatinan. Selama periode pertama,

²⁰Sutan Remy Syahdeini, *Perbankan Syariah; Produk-produk dan Aspek-aspek Hukumnya*, 68.

²¹Lihat : Sutan Remy Syahdeini, *Perbankan Syariah; Produk-produk dan Aspek-aspek Hukumnya*, 71.

²²Sutan Remy Syahdeini, *Perbankan Syariah; Produk-produk dan Aspek-aspek Hukumnya*, 71.

perbankan Islam menikmati dorongan dan bantuan penuh dari pemerintah. Pada periode ini terlihat perkembangan perbankan Islam yang pesat di Sudan dan kebanyakan peraturan mendukung pesatnya pertumbuhan bank-bank. Namun ketika dukungan dicabut, bank-bank di Sudan menghadapi berbagai kendala dan harus mematuhi ketentuan peraturan perundangan-undangan yang merintang pertumbuhan bank-bank tersebut.²³

Konsep perbankan Islam di Sudan dengan pendirian *Faisal Islamic Bank of Sudan* (FIBS) pada tahun 1977. FIBS didirikan di bawah undang-undang khusus yang dikenal sebagai *The FIBS Act of the National People's Council* dan mulai beroperasi pada bulan Mei 1978. Keberhasilan FIBS memacu pemerintah untuk mendukung pendirian bank-bank Islam yang lebih banyak. Sebagai hasilnya, tiga bank Islam lainnya didirikan pada tahun 1983, yaitu *Tadamon Islamic Bank*, *Sudanese Islamic Bank*, dan *Islamic Cooperative Development Bank*. Pada tahun 1984, dua bank lagi mulai beroperasi, yaitu *Albaraka Bank* (Sudan) dan *Islamic Bank for Werstern Sudan*. Dan pada tahun 2005 Undang-Undang Bank Sentral Sudan (*The Central Bank of Sudan Act Bank Sentral Sudan* (*The Central Bank of Sudan Act 2002*)) diamandemen. Dibawah Section 5 dari undang-undang tersebut, system perbankan di Sudan terdiri atas dual banking Sistem dengan perbankan Islam melanjutkan operasionalnya di Utara dan perbankan konvensional beroperasi di Selatan. Walaupun Selatan diberikan otonomi atas system perbankannya, baik bank konvensional maupun bank-bank Islam mengadopsi hanya satu system moneter nasional. Pada akhir 2007, terdapat 32 bank di Sudan dengan 8 bank Islam dan 2 bank konvensional yang beroperasi di Selatan Sudan.²⁴

4. Inggris

Salah satu negara di Eropa yang masyarakatnya non-muslim, dan bank syariah tumbuh dengan pesat. Negara yang mengalami pertumbuhan perbankan syariah yang sangat aktif adalah di Inggris. Dengan mengikuti langkah Bahrain dan Saudi Arabia dan *the United Arab Emirates* di Timur Tengah dan Kuala Lumpur dan Singapura di Asia Tenggara.

Laporan yang dibuat oleh *International Financial Services London* mengungkapkan bahwa perbankan Islam di Inggris pada saat ini sudah lebih besar daripada Pakistan. Penelitian yang dilakukan oleh lembaga tersebut menyatakan bahwa Inggris pada saat ini

²³Sutan Remy Syahdeini, *Perbankan Syariah; Produk-produk dan Aspek-aspek Hukumnya*, 65.

²⁴Sutan Remy Syahdeini, *Perbankan Syariah; Produk-produk dan Aspek-aspek Hukumnya*, 65-66.

memiliki jumlah bank yang terbanyak dibandingkan dengan negara Barat manapun. Pada saat ini sudah memiliki lima bank yang sepenuhnya melaksanakan kegiatannya berdasarkan Prinsip Syariah. Disamping itu ada 17 lembaga keuangan terkenal, seperti Barclays, RBS, dan Lloyds Banking Group yang telah membuka cabang khusus yang melakukan kegiatan perbankan syariah atau perusahaan anak khusus untuk nasabah-nasabah Muslim. Salah satu bank syariah yang terkemuka di sana adalah *Islamic Bank of Britain*. Bank ini merupakan pionir perbankan syariah ritel (*sharia'a-compliant retail banking*) di Inggris yang telah menawarkan sejumlah besar keanekaragaman produk syariah. Bank ini juga merupakan bank pertama yang memperkenalkan bisnis perbankan syariah (*Sharia'a-compliant Business Banking*) di Inggris.²⁵

Pesatnya kemajuan perbankan syariah di Inggris ini tentu atas peran pemerintah yang sangat besar, antara lain dengan mengeluarkan berbagai peraturan yang dapat mendorong peraturan-peraturan keuangannya untuk dapat mengakomodasi syarat-syarat bagi perbankan syariah (*sharia-compliant banking*).

5. Turki

Negara ini memilih menjadi negara sekuler, walaupun 99% penduduknya beragama Islam. Sikap ini dimulai sejak tahun 1928 ketika Mustafa Kamal at-Taturk, pendiri Turki modern berpendapat, bahwa kemajuan Turki hanya dapat dicapai apabila Turki meniru model negara-negara Barat dengan memisahkan agama dari seluruh aspek kenegaraan. Namun pada tahun 1960-an, pandangan pemerintah mengenai agama mulai melunak, maka pada tanggal 16 Desember 1983, diterbitkan undang-undang khusus, yaitu *Decree 83/7506* yang diumumkan dalam *Official Gazette No. 18256* bulan Desember 1983, telah membuka jalan bagi pendirian bank-bank Islam di Turki. Namun pada undang-undang tersebut tidak terdapat kata "Islam" atau "Syariah". Bank-bank Islam hanya dirujuk dengan sebutan "*Special Finance Houses*". Sebutan Islam atau syariah juga tidak terdapat pada fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh "Special Finance Houses" tersebut. Tidak terdapat istilah misanya mudharabah, musyarakah, dan lain-lain dalam ketentuan yang dikeluarkan itu. Prinsip syariah disebutkan sebagai "*participation accounts*" atau "*profit-sharing and lost-sharing accounts*". Dan akhir 1994 hanya terdapat tiga bank Islam yang beroperasi disana, yaitu *Albaraka Turk Ozel Finance Kurumu*, *Faisal Finans Kaurumu* dan *Vakiflar Bankasi*. Dan pada akhir 2004, terdapat tujuh institusi bank Islam.

²⁵Sutan Remy Syahdeini, *Perbankan Syariah; Produk-produk dan Aspek-aspek Hukumnya*, 54-55

Pada akhir tahun 2008, terdapat empat participation bank, yaitu Albaraka Turk, Bank Asya, Kuyvet Turk, dan Turkiye Financs. Pada akhir 2007, bank-bank tersebut secara bersama-sama menguasai 4,2% dari total simpanan (*deposit*) dan 3,3% dari total pinjaman (*loan*) dalam system perbankan Turki.²⁶

6. Bahrain

Bahrain telah menjadi pemimpin keuangan Islam global dengan menjadi tuan rumah lembaga-lembaga keuangan Islam Timur Tengah (*State Bank of Paskistan, tt*). Bahrain telah menduduki pasar utama bagi sukuk (obligasi syariah), termasuk sukuk jangka pendek pemerintah. Pada saat ini di Bahrain terdapat 29 bank-bank Islam. *50 Islamic Mutual Funds* (Reksadana), dan 18 Takaful (perusahaan asuransi Islam). Diperkirakan industri keuangan Islam di Bahrain akan tumbuh sebesar 20%.²⁷

The Central Bank of Bahrain (CBB) bertugas mengatur dan mengawasi seluruh sector keuangan di Bahrain, baik perbankan konvensional maupun syariah. Baik bank konvensional maupun bank Islam tunduk pada ketentuan yang sama, termasuk persyaratan yang ditetapkan oleh perjanjian-perjanjian Basel. CBB merupakan bank sentral pertama yang melaksanakan standard dari *Accounting and Auditing Organization fot Islamic Financial Institutions* (AAOIF) untuk pasar lokal dan kemudian juga diadopsi oleh Sudan, Jordan, dan Qatar (*State Bank of Pakistan, tt*).²⁸

7. Brunei Darussalam

Brunei menganut dual *banking system*, yaitu beroperasinya secara paralel bank-bank konvensional dan bank-bank Islam. Perbankan Islam di Brunei Darussalam ini dimulai tahun 1992 dengan didirikannya *Perbadanan Tabung Amanah Islam Brunei* (TAIB). Bank Islam di Brunei melakukan kegiatannya berdasarkan *Banking Act dan Finance Companies Act* dibawah Kementerian Keuangan. Brunei tidak memiliki bank sentral. Fungsi-fungsi pemantauan dan supervisi langsung dilakukan di bawah Kementerian Keuangan yang terdiri atas *Brunei Currency Board, Department of Financial Services* dan *Brunei Investment Agency*. *Brunei Currency Board* bertanggung jawab untuk mengendalikan peredaran uang dan memelihara nilai tukar yang ditentukan secara tetap (*fixed at par*) terhadap mata uang Singapura. Hal ini bukti keseriusan pemerintah untuk meningkatkan industri keuangan Islam. Dan pada bulan Februari 2006 digelar *Islamic*

²⁶Sutan Remy Syahdeini, *Perbankan Syariah; Produk-produk dan Aspek-aspek Hukumnya*, 56-59.

²⁷Sutan Remy Syahdeini, *Perbankan Syariah; Produk-produk dan Aspek-aspek Hukumnya*, 67.

²⁸Sutan Remy Syahdeini, *Perbankan Syariah; Produk-produk dan Aspek-aspek Hukumnya*, 67.

Financial Planning Week. Dengan makin besarnya keterlibatan dan insentif-insentif yang diberikan oleh pemerintah, perbankan Islam akan makin maju di Brunei.²⁹

8. *Pakistan*

Sejarah sistem perbankan Islam di Pakistan dimulai tidak lama setelah terjadinya kudeta yang dilakukan oleh Jenderal Zia-ul-Haq pada bulan Jul 1977. Pada tanggal 29 September 1977, Jenderal Zia ul-Haq menugasi *The Council of Islamic ideology* (CII) untuk mempelajari dan menyiapkan laporan atas kemungkinan dilaksanakannya penghapusan riba dalam sistem ekonomi negara. Pada bulan November 1977, CII menunjuk 15 orang ahli perbankan untuk membantu CII dalam melaksanakan pembuatan laporan tersebut. Pada bulan Februari 1980 para ahli perbankan menyerahkan laporan kepada CII yang berjudul "*Report on the Elemination of Interest from the Economy*". Setelah CII membuat beberapa perubahan atas laporan tersebut, CII pada bulan Juni 1980 menyerahkan laporan akhir kepada Jenderal Zia-Ul-Haq. Walaupun terdapat banyak kelompok yang melakukan telaahan dan mempersiapkan laporan tentang upaya untuk menghapuskan sistem riba di Pakistan, ternyata sebelum laporan-laporan tersebut disajikan, sejumlah institusi keuangan di Pakistan telah menawarkan jasa-jasanya berdasarkan prinsip syariah. Pada bulan Juli 1979, tiga lembaga keuangan, yaitu *House Building Finance Corporation*, *National Invesment Trust*, dan *Invesment Corporation of Pakistan* telah mengubah seluruh kegiatan usaha mereka berdasarkan ketentuan syariah. Lembaga keuangan lainnya, *Bankers Equity Limited*, yang memulai operasinya pada bulan Oktober 1979, juga melaksanakan Prinsip Syariah dalam seluruh operasinya. Dan saat ini, terdapat 6 bank Islam penuh dan 506 cabang bank Islam dari 12 bank konvensional yang beroperasi di Pakistan. Di bawah rencana strategis industri perbankan Islam yang ditetapkan *The State Bank of Pakistan* yang diikuti dengan meluncurkan ulang perbankan Islam di negara tersebut pada tahun 2002, industri ini diharapkan menyerap 12% dari porsi keseluruhan industry perbankan pada tahun 2012. Pada akhir bulan Juli 2008, penguasaan pasar simpanan dan aset industri perbankan Islam menempati 4,5% dan 4,2% dari total industri perbankan. Tingkat pertumbuhan perbankan Islam di Pakistan mencapai 40% per tahun dan diharapkan pangsa pasarnya menjadi 15%.³⁰

9. *Singapura*

²⁹Sutan Remy Syahdeini, *Perbankan Syariah; Produk-produk dan Aspek-aspek Hukumnya*, 76.

³⁰Sutan Remy Syahdeini, *Perbankan Syariah; Produk-produk dan Aspek-aspek Hukumnya*, 76-77.

Sekalipun mulai dengan terlambat tetapi Singapura bermaksud untuk mengikuti negara-negara lain dalam memberikan perhatian kepada tumbuhnya perbankan Islam. Misalnya saja *Overseas-Chinese Banking Corporation* (OCBC) menawarkan rekening giro dan tabungan yang bebas bunga. OCBC menawarkan *Al-Wadi'ah Saving Account* dan *Al-Wadi'ah Current Account* (OCBC Bank, tt). Dan pada pertemuan puncak yang ke-6 dari *Fina Services Board* (IFSB) yang diadakan pada tanggal 7 Mei 2009, dalam rangka menumbuhkan perbankan syariah di Singapura, *The Mon Authority of Singapore* (MAS) mengumumkan MAS telah mengeluarkan seperangkat pedoman (*Guidelines*) mengenai *Application Banking Regulations to Islamic Banking*. Pedoman tersebut telah mengkonsolidasi berbagai ketentuan dan klasifikasi yang telah diterbitkan oleh MAS dan menawarkan informasi khusus tentang perlakuan terhadap berbagai struktur yang bersangkutan dengan perbankan Islam. Pedoman tersebut akan memberikan kejelasan yang lebih besar kepada institusi-institusi keuangan yang menawarkan produk-produk perbankan Islam di Singapura. MAS juga telah mengeluarkan dua peraturan yang mengklarifikasikan bahwa bank-bank yang berkedudukan di Singapura dibolehkan untuk menawarkan pembiayaan *diminishing musharaka* dan transaksi *spot murat*. Di samping itu, MAS memastikan bahwa terhadap sukuk dalam mata uang Singapura diberikan perlakuan perpajakan, peraturan, dan fasilitas likuiditas yang sama diberikan di *Singapore Government Securities*.³¹

10. Thailand

Pemikiran untuk mendirikan bank Islam di Thailand muncul untuk pertama kalinya pada tahun 1994 ketika pemerintah Thailand pada waktu itu menandatangani "*Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle-IMT-GT Project*". Berdasarkan proyek tersebut, pemerintah Thailand harus membuat suatu rencana pengembangan (*development plan*) untuk 5 provinsi di daerah selatan. Penduduk Thailand dibagian selatan, yaitu daerah yang berdampingan dengan Malaysia, adalah Muslim. Oleh karena populasi utama dari proyek tersebut adalah Muslim, maka pemerintah Thailand telah menugasi *National Economic and Social Development Board* dan *Field Policy Office*, Kementerian Keuangan (*Ministry of Finance*) untuk melakukan strategi tentang kemungkinan mendirikan bank yang melakukan kegiatannya berdasar prinsip-prinsip Islam. Hasil dari studi tersebut melahirkan laporan yang menyokong didirikannya bank Islam karena

³¹Sutan Remy Syahdeini, *Perbankan Syariah; Produk-produk dan Aspek-aspek Hukumnya*, 81-82.

banyak bank-bank Islam di berbagai negara terutama di Malaysia yang juga berada dalam IMT-GT Project. Maka didirikanlah *The Islamic Bank of Thailand* (IBT) berdasarkan *The Islamic Bank of Thailand Act* dengan modal sebesar THB 1.000 Miliar (USD 24.90 juta) *Paid Capital* saat ini adalah THB 696.86 (USD 17.35 juta). Dari sebanyak 69.686 saham, 10.453 juta saham dimiliki oleh asing yang merupakan 15% dari keseluruhan saham. Berdasarkan ketentuan IBT, asing boleh memiliki saham pada bank tersebut, tetapi dibatasi sampai 33%. Bank tersebut didirikan dengan tujuan untuk menyediakan jasa-jasa perbankan Islam kepada seluruh nasabahnya tanpa mengindahkan agama mereka. Dan pemerintahnya terus melakukan ekspansi pembiayaan di daerah selatan Thailand. Ekspansi ini sejalan dengan kebijakan pemerintah Thailand untuk merehabilitasi ekonomi dan mengatasi keresahan di 5 provinsi bagian selatan, yaitu Satun, Songkhla, Yala, Pattani, dan Narathiwat.³²

11. Indonesia

Berkembangnya bank-bank syariah di negara-negara Islam berpengaruh ke Indonesia. Pada awal periode 1980-an, diskusi mengenai bank syariah sebagai pilar ekonomi Islam mulai dilakukan. Para tokoh yang terlibat dalam kajian tersebut adalah Karnaen A. Perwataatmaja, M. Dawam Raharjo, A.M. Saefuddin, M. Amien Aziz, dan lain-lain.³³

Prakarsa untuk mendirikan bank Islam di Indonesia baru dilakukan pada tahun 1990. Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tanggal 18-20 Agustus 1990 menyelenggarakan Lokakarya Bunga Bank dan Perbankan di Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Dan akhirnya berdirilah Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada tanggal 1 Mei 1992. Pada awalnya, pendirian Bank Muamalat Indonesia ini keberadaannya belum mendapat perhatian yang optimal dalam tatanan industri perbankan nasional. Namun di era reformasi ditandai dengan disetujuinya Undang-Undang No.10 Tahun 1998, ternyata akhirnya disambut antusias oleh masyarakat perbankan. Sejumlah bank mulai memberikan pelatihan dalam bidang perbankan syariah bagi para stafnya.³⁴ Dan selanjutnya muncullah Bank Syariah Mandiri (BSM) yang merupakan bank milik pemerintah pertama yang melandaskan operasionalnya pada prinsip syariah. Dan pasca perkembangan berikutnya pascareformasi adalah diperkenalkannya konversi cabang bank umum konvensional

³²Sutan Remy Syahdeini, *Perbankan Syariah; Produk-produk dan Aspek-aspek Hukumnya*, 83-85.

³³Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah; Dari Teori Ke Praktek*, 25.

³⁴Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah; Dari Teori Ke Praktek*, 26.

menjadi syariah. Maka mulailah bermunculan bank-bank syariah baik yang berbentuk BUS (Bank Umum Syariah) maupun UUS (Usaha Unit Syariah), dimana sampai akhir Oktober 2011, jaringan perbankan syariah meningkat menjadi 11 BUS dan 23 UUS.³⁵

Untuk mengembangkan perbankan syariah di Indonesia, pengembangan sistem perbankan syariah di Indonesia yang dilakukan oleh Bank Indonesia adalah dalam kerangka *dual-banking system* (sistem perbankan ganda) dalam kerangka Arsitektur Perbankan Indonesia (API) dengan tujuan untuk menghadirkan jasa perbankan alternatif bagi masyarakat Indonesia yang pada kenyataannya sebagian besar adalah orang muslim. Dengan demikian, diharapkan agar sistem perbankan syariah dan perbankan konvensional secara sinergis dapat mendukung mobilisasi dana masyarakat secara lebih luas untuk meningkatkan kemampuan perbankan memberikan pembiayaan bagi sektor-sektor perekonomian nasional.³⁶

Perbankan syariah di Indonesia melangkah perlahan, namun melaju dengan pasti. Dan di era awal abad 21 ini, perbankan syariah marak. Namun perjalanannya masih belum diharapkan. Sekian lama berjuang ‘sendirian’, perbankan syariah baru mendapat perhatian pemerintah saat UU Perbankan Syariah mulai digodok di DPR. Pada 2008 UU Perbankan Syariah pun lahir setelah melalui diskusi panjang antar anggota dewan, praktisi, pemerintah dan pemangku kepentingan. Namun, kendati parlemen dan pemerintah telah mengesahkan UU Perbankan Syariah, industri ini dinilai masih belum berlari seperti yang diharapkan.³⁷ Pemerintah seharusnya memberikan perhatian khusus pada perbankan syariah, jika bank-bank syariah mau maju.

PERAN PEMERINTAH DALAM PERBANKAN SYARIAH

Perkembangan kehidupan perbankan syariah dari suatu negara sangat tergantung kepada dukungan peraturan perundang-undangan yang mengatur perbankan syariah yang dapat menciptakan iklim yang kondusif bagi perkembangan perbankan syariah itu sendiri.

Di Iran, bank syariah secara penuh di *back up* oleh bank sentral, dimana pemerintahnya membuat peraturan perundang-undangan yang komprehensif untuk pengislamisasian seluruh sistem perbankan yang disusun oleh sebuah komite yang terdiri atas para banker, para akademisi, usahawan, dan ulama. Akhirnya pada bulan Maret 1982, komite

³⁵ *Outlook Perbankan Syariah Indonesia 2012*, www.bi.go.id. (diakses Kamis, 26 April 2012)

³⁶ Sutan Remy Syahdeini, *Perbankan Syariah; Produk-produk dan Aspek-aspek Hukumnya*, 87-88.

³⁷ *Majalah Sharing: Inspirator Ekonomi & Bisnis Syariah, Sudah saatnya Pemerintah Mendukung Penuh Perbankan Syariah*, Edisi 55 Thn V Juli 2011.

tersebut mengajukan usulan peraturan perundang-undangan kepada *the Revolution Council*. Undang-undang ini diundangkan pada Agustus 1983 sebagai *The Law for Usury-Free Banking*. Undang-undang ini mewajibkan bank-bank di Iran untuk dalam tempo tiga tahun mengubah secara menyeluruh kegiatan usaha mereka sesuai dengan Prinsip Syariah dan mengubah simpanan nasabah yang berdasarkan bunga (*outstanding interest-based deposits*) menjadi simpanan yang bebas bunga dalam kurun waktu satu tahun sejak tanggal Undang-Undang tersebut diundangkan. Sebagai akibatnya, sejak tanggal 21 Maret 1984, nasabah penyimpan tidak diperbolehkan menempatkan uang mereka ke dalam rekening berunsur riba dan bank-bank tidak diijinkan menyediakan fasilitas kredit berdasarkan bunga. Mulai bulan Maret 1985, seluruh sistem perbankan di Iran telah berubah sepenuhnya menjadi sistem perbankan Islam.³⁸ Demikian pula bank sentral Malaysia secara moderat mem-back up bank syariah. Di Malaysia sekalipun bank syariah baru hanya ada satu, namun telah memiliki undang-undang khusus yang mengatur mengenai bank Islam atau bank syariah, yaitu *Islamic Banking Act*. Di Malaysia bank-bank konvensional dapat melakukan juga kegiatan perbankan syariah melalui *Islamic window*. Bagi bank syariah di negara-negara yang di back up penuh oleh bank sentralnya (pemerintah-pen), seperti di Iran dan Malaysia, perkembangan bank syariah di negara-negara itu baik sekali, yaitu tidak berbeda dengan perkembangan bank konvensional.³⁹ Dan menjadi pesaing dari bank konvensional yang sangat diperhitungkan.

Sementara Indonesia, kendati di awal era abad 21 perbankan syariah mulai marak, namun perjalannya masih belum seperti yang diharapkan. Sekian lama berjuang sendirian, perbankan syariah baru mendapat perhatian pemerintah saat Undang-Undang Perbankan Syariah mulai digodok DPR. Pada 2008 Undang-Undang Perbankan Syariah pun lahir setelah melalui diskusi panjang antara anggota dewan, praktisi, pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya.⁴⁰ Dan sampai sekarang pun pemerintah masih setengah hati mendukung perbankan syariah, baik dari regulasi, kebijakan, maupun kontribusi aktif dalam pengembangan perbankan syariah.

KESIMPULAN

³⁸Sutan Remy Syahdeini, *Perbankan Syariah; Produk-produk dan Aspek-aspek Hukumnya*, 80.

³⁹Sutan Remy Syahdeini, *Perbankan Syariah; Produk-produk dan Aspek-aspek Hukumnya*, 50.

⁴⁰Sharing, *Sudah saatnya Pemerintah Mendukung Penuh Perbankan Syariah*, 42.

Keberadaan perbankan syariah diharapkan dapat mendorong perkembangan perekonomian suatu negara, oleh karenanya pemerintah sudah seharusnya mendukung secara penuh dalam memberikan kontribusinya terhadap perkembangan perbankan syariah.

Beberapa negara yang didukung penuh oleh pemerintahnya, mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang cukup pesat, tidak hanya bisa bersaing dengan perbankan konvensional, tetapi juga mampu menjadi perbankan syariah terbesar, seperti Iran dan Malaysia yang menduduki urutan pertama dan kedua di industri keuangan syariah global. Sementara Turki dan Sudan yang dukungan pemerintah setengah hati, kemajuan perbankan syariah tidak begitu signifikan.

Pemerintah Indonesia harus belajar dari negara-negara lain yang lebih dulu memiliki perbankan syariah dan berhasil dalam mengembangkan jaringannya. Pemerintah perlu juga mencoba mendorong BUMN untuk menempatkan dananya ke perbankan syariah, dalam upaya mempercepat pengembangan perbankan syariah di Indonesia. Dan diharapkan Indonesia akan mampu untuk menjadi pemimpin perbankan syariah dunia.

DAFTAR PUSTAKA

Antonio, Muhammad Syafi’I, *Bank Syariah; Dari Teori Ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani, 2010).

Gilleespie, John and Peerenboom, Randall. *Regulation in Asia: Pushing Back on Globalization*, (New York: Routledge, 2009).

<http://republika.co.id>, *Perlu Fokus ke Sektor Riil*, (diakses: 3 Desember 2011).

Perwataatmadja, Karnaen, A dan Hendri Tanjung, *Bank Syariah: Teori, Praktik, dan Peranannya*, (Jakarta: Celestial Publishing, 2011), Cet. Ke-2.

Republika, *Percepatan Pertumbuhan Bank Syariah*, Kamis, 29 Maret 2012

Sharing, *2012: Outlook Keuangan Syariah Indonesia*, Edisi 60 Thn V Desember 2011.

Sharing, *Sudah saatnya Pemerintah Mendukung Penuh Perbankan Syariah*, Edisi 55 Thn V Juli 2011.

Syahdeini, Reny, Sutan. *Perbankan Syariah; Produk-produk dan Aspek-aspek Hukumnya*, (Jakarta: Jayakarta Agung Offset, 2010).

www.bi.go.id. *Outlook Perbankan Syariah Indonesia 2012*. (diakses Kamis, 26 April 2012).
